



PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG

DINAS PENDIDIKAN

JL. PERINTIS KEMERDEKAAN II CIKOKOL - TANGERANG
TELP.FAX : (021) 5523260

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANGERANG

NOMOR : 421.2.420.2/1461/Dispendik

TENTANG

PERUBAHAN NAMA SEKOLAH DASAR NEGERI SESUAI DENGAN NAMA
PEMEKARAN DESA DAN KECAMATAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANGERANG

Membaca :

Surat Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Balaraja Nomor :642.2/420.138/121/CDK Tanggal 23 Juli 2002 tentang Usulan Perubahan Nama Sekolah Dasar Negeri sesuai dengan Nama Desa.

Menimbang :

- a. Bawa dalam rangka meningkatkan Efektivitas dan Efisiensi Pengelolaan dan Penyelenggaraan Sekolah Dasar perlu untuk menata terhadap komponen tersebut dengan Perubahan Nama Sekolah Dasar Negeri sesuai dengan Pemekaran Nama Desa.
- b. Bawa Nama-nama Sekolah Dasar sebagaimana yang tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini memenuhi kriteria Sekolah Dasar yang diusulkan Perubahan Nama Sekolah Dasar Negeri sesuai dengan Pemekaran Nama Desa.
- c. Bawa atas dasar pertimbangan huruf a dan b di atas serta dalam rangka tercapainya kelancaran proses belajar mengajar dan tertib administrasi serta penataan keadaan Sekolah Dasar Negeri sesuai dengan Pemekaran Desa.

Mengingat :

1. Undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-undang No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah.
3. Undang-undang No. 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah.
4. Undang-undang No. 23 tahun 2000, tentang Pembentukan Propinsi Banten.
5. Perda 11 Tahun 2000 tentang Perangkat Daerah (SOTK) Kabupaten Tangerang.
6. SK Bupati No. 32 tahun 2000 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

- PERTAMA : Merubah Nama Sekolah Dasar Negeri Ciapus Desa Cangkudu Kecamatan Balaraja Kabupaten Tangerang.
Menjadi Sekolah Dasar Negeri dengan sebutan **SEKOLAH DASAR NEGERI CANGKUDU III DESA CANGKUDU KECAMATAN BALARAJA KABUPATEN TANGERANG**.
- KEDUA : Tercatat Nama - nama Sekolah Dasar Negeri tersebut di atas dari daftar Sekolah Dasar pada Desa Cangkudu Kecamatan Balaraja.
- KETIGA : Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya apabila dipandang perlu.

Salinan SK ini sesuai dengan aslinya

KEMBALI SUB DINAS KURIKULUM

SEKOLAH SD/MI

Drs. H. A. E. SAMALWI, MM, MSi

Pembina

NIP. 130 413 257

TEMBUSAN :

1. Yth. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta
2. Yth. Menteri Pendidikan Nasional RI di Jakarta
3. Yth. Gubernur Propinsi Banten
4. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Banten
5. Yth. Bupati Tangerang
6. Yth. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Balaraja
7. Yth. Kepala Desa Yang bersangkutan
8. Yth. Kepala Sekolah Dasar Negeri yang bersangkutan.

DITETAPKAN DI : TANGERANG
PADA TANGGAL : 01 Agustus 2003
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN
T A N G E R A N G

ltd

Dra.Hj.NANI RISJANI,MM
Pembina Tk. I
NIP. 010 072 800